



***STANDARD OPERATING PROCEDURE***  
Evaluasi Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
2017**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI</b>	<b>DOKUMEN</b> Evaluasi Proposal	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Evaluasi Proposal		

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur evaluasi proposal penelitian yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

**2. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup panduan ini mengatur evaluasi proposal yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* tentang Evaluasi Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM).

**4. DEFINISI.**

Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

1. Pembentukan panitia evaluasi proposal dengan koordinator Ketua LPPM;
2. Kegiatan evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal KEMENRISTEKDIKTI);
3. Peserta evaluasi proposal adalah peneliti yang telah mengajukan usulan penelitian dan menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal;

b. Pelaksanaan.

1. LPPM mendaftarkan pengusul penelitian dalam SIMLITABMAS sesuai dengan skema yang ditawarkan;
2. Pengusul penelitian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat;
3. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal;

4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI;
  5. Setiap proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
  6. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
  7. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan SIMLITABMAS dan panduan penelitian KEMENRISTEKDIKTI;
  8. Pengumuman pemenang hasil evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM.
- c. Evaluasi.
1. Evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
  2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan;
  3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi proposal;
  4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi proposal berikutnya;
  5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
  6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
  7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor.

## 6. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;

8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.